

Faktor-faktor Keputusan Muzakki untuk Berzakat Melalui Lembaga Amil Zakat: Studi pada BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Fitri Yanti

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel
Bangka, Indonesia
fitriyantii@gmail.com

Hatamar

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel
Bangka, Indonesia

Reno Ismanto

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel
Bangka, Indonesia
renoismanto@gmail.com

Abstract

Technological advances have had many positive impacts on the development of zakat management. Especially in terms of increasing transparency, accountability and service quality. These three aspects are considered to have an impact on increasing the number of muzakki in Zakat Institutions, including the National Amil Zakat Agency (BAZNAZ). This study seeks to analyze the relationship between these three aspects on the decision to become muzakki with zakat at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) in the Bangka Belitung Islands Province. The population of this study is 518 people, with a sample of 84 respondents. The data obtained were analyzed using multiple regression tests and hypothesis testing using SPSS version 26.0. as an analytical tool. The research results show that, partially, Transparency, Accountability and Service Quality have a significant effect on Muzakki's decision to pay zakat at BAZNAZ Bangka Belitung Islands Province. Simultaneously, these three variables also show the same results. The Study also shows that three variables contribute a portion of 10.5% factors of decision to become muzakki, while the rest are influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: Transparency, Acuntability, Service quality, BAZNAS Region of Bangka Belitung

A. Pendahuluan

Terbitnya Undang-undang no. 23 Tahun 2011 telah memperkuat posisi dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ). Hal ini terlihat dari ditetapkannya BAZNAZ sebagai Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lebih lanjut, dalam Undang-undang ini BAZNAZ dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama¹.

¹ Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologis, Epistemologis, dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 165.

Lebih detail, Badan amil zakat mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan tugas administrasi serta teknik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat juga menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.²

Dengan tugas dan wewenang yang besar ini maka BAZNAZ mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap dana yang dihimpun, dikelola, maupun yang disalurkan dalam bentuk laporan guna memenuhi kebutuhan muzakki dan masyarakat umum yang ingin mengetahui laporan keuangan maupun bentuk pertanggungjawaban suatu Lembaga.

Kewajiban menyampaikan Laporan menjadi tugas semua BAZNAZ, baik pusat maupun daerah. Termasuk BAZNAZ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BAZNAZ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang dibentuk oleh Gubernur atas usulan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi.³

Kewajiban menyampaikan Laporan pengelolaan dana zakat merupakan strategi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini tentu secara rasional menjadi poin penting karena dana zakat merupakan Amanah Masyarakat yang diserahkan pengelolaan kepada Badan Amil Zakat. Secara teori, transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Adapun akuntabilitas artinya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.⁴

Proses transparansi yang ada di Baznas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dalam menyajikan laporan pengelolaan dana zakat dan disampaikan ke Baznas RI, Gubernur Bangka Belitung, dan Kementerian Agama Bangka Belitung. Kemudian laporan tersebut diunggah di website Baznas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna memudahkan para pemangku kepentingan yang memerlukan data tersebut.⁵

² Isnawati Rais, "Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. I. No. 1, 2009, 40.

³ Haridi Hasan, Pimpinan Pengumpulan Dana Zakat BAZNAZ Provinsi Bangka Belitung, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Januari 2023.

⁴ Rizka Fitria Nofitasari, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat", *Artikel* 2020.

⁵ Haridi Hasan, Pimpinan Pengumpulan Dana Zakat BAZNAZ Provinsi Bangka Belitung, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Januari 2023.

Sementara akuntabilitas dilakukan dengan 3 kali pembuatan laporan, pada akhir bulan, 6 bulan dan akhir tahun. Pada waktu 4 bulan sekali dilakukan audit di Baznaz Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Audit ini terdiri beberapa elemen yaitu audit kepatuhan, audit akuntan *public*, dan audit syariah yang berasal dari kementerian agama provinsi diutus oleh kementerian Agama Pusat.⁶

Selain tranparansi dan akuntabilitas, layanan juga memberikan peranan penting dalam menarik muzakki untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat. Semakin baik tingkat transparansi, akuntabilitas dan kualitas layanan yang diterima oleh muzakki semakin memberikan keyakinan kepada muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui Lembaga.⁷

Bentuk layanan yang diberikan BAZNAZ Kepulauan Bangka Belitung dalam memudahkan muzakki untuk berzakat antara lain beberapa layanan, yaitu muzakki bisa membayar zakat secara tunai dan membayar secara digital. Baznas menyediakan layanan yang mempermudah para muzakki membayar zakat, melalui penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan rekening Baznas. Baznas juga menyediakan kalkulator zakat guna untuk mempermudah perhitungan zakat.⁸

Secara keseluruhan, usaha yang dilakukan oleh BAZNAZ Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan jumlah muzakki dengan perbaikan transparansi, akuntabilits dan kualitas layanan sudah cukup baik. Sebagaimana dapat dipahami dari data-data yang disampaikan di atas. Namun demikian, terjadi penurunan jumlah muzakki dan dana zakat yang terkumpul pada periode 2019-2020.⁹ Sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Muzakki BAZNAZ Bangka Belitung Tahun 2019 dan 2020

No	Tahun	Jumlah Muzakki	Penerimaan	Penyaluran
1	2019	1233 Orang	12.244.199.135	15.213.134.186
2	2020	810 Orang	8.529.590.930	6.035.139.180

Hal yang sama juga terjadi pada jumlah muzakki baru yang mendaftar di BAZNAZ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yaitu berjumlah 283 orang pada tahun 2021, menurun hanya 225 muzakki pada tahun 2022.¹⁰

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Sampling* jenuh yang mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sumber data

⁶ *Ibid.*

⁷ Ervina Setyowati, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Layanan terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lazismu Kota dan Kabupaten Magelang, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021, 40.

⁸ Haridi Hasan, Pimpinan Pengumpulan Dana Zakat BAZNAZ Provinsi Bangka Belitung, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Januari 2023.

⁹ Laporan Akhir Masa Jabatan Baznas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2020, <https://baznasbabel.com/>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

¹⁰ *Ibid.*

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil jawaban responden melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari informasi yang dikumpulkan sebagai data pendukung yang diperlukan. Teknik analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Adapun pembatasan masalah penelitian ini adalah muzakki yang berzakat di BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Pembahasan

1. Landasan Teori

a. Transparansi

Transparansi merupakan suatu keterbukaan dalam melakukan suatu proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai sebuah lembaga.¹¹ Adanya transparansi dapat mendorong pengungkapan informasi serta keadaan yang sebenarnya terjadi, sehingga stakeholders dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut kegiatan bank. Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.¹²

Membangun transparansi dalam pengelolaan di suatu lembaga akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholder, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi lebih kepada pihak ekstern atau masyarakat secara luas. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹³ Indikator transparansi sebagai berikut:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses, (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi) yang dapat diakses umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

¹¹ Mal An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 72.

¹² Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance*, (Bandung: PT. Norlive harisma Indonesia, 2016), 22.

¹³ Nur Kabib, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 01, 2021, 234.

- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.¹⁴

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab organ sebuah lembaga sehingga pengelolaan suatu lembaga terlaksana secara efektif.¹⁵ Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.¹⁶

Dalam asas akuntabilitas, prinsip dasar penerapan *good corporate governance* mengandung makna bahwa Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Indikator akuntabilitas antara lain:

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan padasetiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat.¹⁷

c. Kualitas Layanan

1) Pengertian Kualitas Layanan

Kualitas merupakan kunci bagi penyedia jasa layanan untuk bertahan di persaingan yang semakin kompetitif diantara dunia jasa layanan. Kualitas adalah panduan sifat-sifat produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan langsung atau tidak langsung.¹⁸

Layanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.

¹⁴ Rizky Gita Sari Putri, "Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar", *Skripsi*, UIN Malang, 2017, 45.

¹⁵ Mal An Abdullah, *Corporate Governance...*, 72.

¹⁶ Hendrik Manosoh, *Good Corporate...*, 24

¹⁷ Rizky Gita Sari Putri, "Analisis Implementasi...", 45.

¹⁸ Wiwik Sulistiyowati, *Kualitas Layanan: Teori dan Aplikasinya*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), 14.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu Keamanan, Kenyamanan, Kelancaran dan Kepastian Hukum.

Kualitas Layanan sebagai kemampuan merencanakan, menciptakan, dan menyerahkan produk yang bermanfaat luar biasa bagi pelanggan. Kualitas pelayanan karyawan sebagai jaminan atas ketersediaan produk, rasa responsivitas, biaya administrasi yang lebih hemat, ketepatan waktu memberikan pelayanan dan waktu tunggu yang lebih pendek, kesempurnaan pelayanan, serta kemampuan menimbulkan kesenangan dan perasaan nyaman pada konsumen.

Kualitas pelayanan merupakan ciri dan sifat dari pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan karyawan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan oleh pelanggan atau yang tersirat pada diri pelanggan. Kualitas merupakan kunci menciptakan nilai dan kepuasan dan ini merupakan pekerjaan setiap orang (karyawan).¹⁹

2) Indikator Kualitas Layanan

Untuk menentukan kualitas pelayanan suatu lembaga, terdapat lima dimensi ataupun lima indikator dalam hal tersebut, antara lain:

- a) *Reliability* (keandalan) yaitu kemampuan sebuah lembaga untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. Ukuran ini menampilkan keahlian suatu lembaga untuk membagikan pelayanan secara akurat, profesional serta bertanggungjawab dengan sesuai yang dijanjikan serta terpercaya.
- b) *Responsiveness* (ketanggapan) yaitu kemampuan sebuah lembaga untuk membantu pihak eksternal dan ketersediaan untuk melayani pihak eksternal dengan baik. Ukuran ini mencakup keinginan untuk menolong muzakki serta membagikan pelayanan yang pas dan cepat atau kilat.
- c) *Assurance* (jaminan dan kepastian) yaitu kemampuan pihak sebuah lembaga untuk menumbuhkan rasa percaya para pihak eksternal pada sebuah lembaga. Perihal ini meliputi sebagian komponen antara lain komunikasi (*communication*), kredibilitas (*credibility*), keamanan (*security*), kompetensi (*competence*) serta sopan santun (*courtesy*).
- d) *Empathy* (empati) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual yang diberikan kepada para pihak eksternal dengan berupa memahami keinginan pihak eksternal. Dimana suatu lembaga mempunyai penafsiran serta pengetahuan tentang muzakki, menguasai apa itu kebutuhan muzakki secara khusus, dan mempunyai waktu pengoperasian untuk muzakki.

¹⁹ Ervina Setyowati, "Pengaruh Akuntabilitas....", 40.

- e) *Tangible* (bentuk fisik) ialah keahlian suatu lembaga dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan serta keahlian fasilitas dan prasarana raga lembaga yang bisa diandalkan dalam kondisi area sekitarnya. Bentuk bangunan, tata ruang dan desain interior gedung merupakan bentuk fisik yang dapat meyakinkan pihak eksternal.²⁰

3) Layanan Prima

Pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan atau lembaga untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Indikator layanan prima sebagai berikut:

- a) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, dapat dipahami dan mudah diakses oleh semua pihak yang memerlukan dan disediakan secara memadai serta mudah dipahami.
- b) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi.
- d) Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperlihatkan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e) Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari segi apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
- f) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

d. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat memiliki beberapa pengertian secara etimologis yaitu mengembangkan, memberikan zakat suatu harta, memberikan kemanfaatan terhadap harta yang tersisa, sehingga lebih bermanfaat walaupun dikurangi kuantitasnya. Dalam kamus bahasa Indonesia, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagikan kepada golongan yang berhak menurut ketentuan syara'.²¹

Secara istilah, meskipun para ulama megemukakan dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada

²⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 20.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

pemilikinya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.²²

Zakat diharapkan mampu untuk mengurangi jumlah kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghilangkan sifat kikir serta mampu mempererat tali silaturahmi antar sesama umat. Kemudian zakat secara keseluruhan memiliki fungsi sebagai salah satu sarana komunikasi antara masyarakat yang kekurangan dan masyarakat yang memiliki harta yang berlebih.²³

2) Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang berkaitan dengan harta dan syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam Al-Qur'an dan *Hadist* Rasulullah, di antaranya:

a) Al-Qur'an

Surat *Al- Baqarah* ayat 43

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*

b) *Hadits*

Hadist Rasulullah, dari Ibnu Abbas Ra, bahwa Rasulullah Bersabda yang artinya: *“Dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya rasulullah telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta'ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan berilah kepada orang fakir mereka.”*²⁴

Selain Al-qur'an dan *Hadist* sebagai sumber hukum zakat, pemerintah pun membuat peraturan perundangundangan tentang pengelolaan zakat yakni UU no.23 Tahun 2011 selain itu pengelolaan zakat juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Shodaqoh Karena itu, kewajiban bagi setiap muslim untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat harta yang telah dianugerahkan kepadanya dengan cara menunaikan zakat dari harta tersebut, sehingga Allah menambah harta baginya lebih banyak lagi.

²² *Ibid.*, 10.

²³ Ahmad Dahlan, Pengantar Ekonomi..., 170.

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Ayat-Ayat dan Hadits tentang Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republic Indonesia, 2016), 23.

e. Tujuan – tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni bersifat vertical dan horizontal. Zakat adalah ibadah yang memiliki nilai ketaatan dalam rangka mengarapkan ridha Allah.²⁵ Tujuan dari zakat adalah:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik (penerima zakat).
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muuslim dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada mereka yang punya harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.²⁶

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

- 1) Zakat sebagai wujud solidaritas bagi fakir miskin dan kaum lemah. Dampak yang paling dahsyat yang mampu dirasakan pelaku zakat adalah wujud solidaritas sosial terhadap golongan Orang lemah.
- 2) Zakat adalah ekspresi syukur dan aktualitas spiritual seorang hamba. Selain berdimensi sosial, zakat juga mampu menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, tamak, dan rakus materialistis, menciptakan ketenangan hidup, serta membersihkan dan menumbuh kembangkan harta.
- 3) Zakat sebagai penyucian dan penyuburan. Konsep psikologi zakat adalah usaha penyucian roh dan harta dari sifat-sifat sombong yang harus di hindari.
- 4) Zakat sebagai pembersih jiwa dan harta. Menyimpak harta ibarat menyimoan penyakit yang dapat mendatangkan bahaya, baik bagi diri maupun hartanya.
- 5) Kata zakat selalu disertai dengan perintah shalat, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an sebanyak 82 tempat. Hal ini menegaskan bahwa ibadah shalat adalah kontemplasi seseorang

²⁵ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 15.

²⁶ *Ibid.*, 16.

dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah pelengkap shalat yang merekatkan hubungan antar sesama manusia.

- 6) Zakat mampu memelihara harta dari incaran perampok, pencuri atau yang akan berbuat aniaya.
- 7) Zakat sebagai wujud pembangunan dan pemberdayaan sosial.²⁷

g. Keputusan menjadi Muzakki

1) Pengertian Keputusan menjadi Muzakki

Keputusan merupakan proses pemikiran dari suatu pengakhiran dari suatu masalah untuk menjawab pertanyaan yang harus dijawab supaya mengatasi masalah tersebut dan menentukan pilihan pada suatu alternatif. Pada umumnya keputusan adalah pilihan, jika berkaitan dengan suatu proses maka keputusan adalah keadaan akhir dari suatu proses yang lebih dinamis yang diberi label pengambilan keputusan.²⁸

Keputusan adalah pemilihan diantara alternatif yang mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a) Ada beberapa alternatif yang dipilih salah satu yang terbaik.
- b) Ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan tersebut makin mendekati pada tujuan.
- c) Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan.

Muzakki adalah seorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.²⁹ Zakat hanyalah diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Beragama Islam. Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam. Hadits Rasulullah SAW menyatakan, “Abu Bakar Shidiq berkata, ‘ inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum Muslim.’” (HR Bukhari).
- b) Merdeka. Kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat.
- c) Dimiliki secara sempurna. Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang Muslim.
- d) Mencapai nisab. Seorang Muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nisab. Nisab zakat harta berbeda-beda, tergantung jenis harta bendanya.
- e) Telah haul. Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama satu tahun penuh. Hadits Rasulullah menyatakan, “Abdullah ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW

²⁷ Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdiah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 81.

²⁸ Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 87.

²⁹ Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam...*, 85.

bersabda: Tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai satu tahun dimilikinya.” (HR Daruquthni).

- f) Baligh dan berakal sehat Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa.
- g) Muzakki adalah orang yang berkecukupan atau kaya. Zakat itu wajib atas si kaya yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal.³⁰

2) Faktor Keputusan Muzakki

Keputusan muzakki merupakan proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih dan memilih salah satunya. Pemahaman mengenai perilaku muzakki tidak memiliki karakteristik antar meuzakki dengan sama persis namun perilaku muzakki dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam pengambilan keputusan.³¹

a) Faktor kebudayaan

- (1) Kebudayaan, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku muzakki sebab berasal dari aktifitas akal budi dan pemikiran manusia dalam menentukan keinginan akan sesuatu.
- (2) Sub budaya, yaitu perilaku muzakki khusus secara sosial yang dapat diamati melalui agama, kebangsaan, kelompok ras dan wilayah geografis.
- (3) Kelas sosial, yaitu pembagian beberapa kelompok masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang diurutkan secara sistematis serta anggota kelompok kelas sosial meyakini nilai, minat dan perilaku yang sama.³²

b) Faktor sosial

- (1) Kelompok acuan, yaitu memiliki seseorang yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Keluarga, yaitu kelompok acuan primer yang paling berpengaruh di masyarakat.
- (3) Peran dan status sosial, yaitu seseorang memiliki peran dan status sosial yang bersumber dari usaha partisipasi dalam kelompok seperti keluarga, perusahaan dan organisasi lainnya.³³

³⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Bimbingan Masyarakat Islam, Fiqh Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 75.

³¹ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 10.

³² Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah: Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), 2.

³³ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen...*, 12.

c) Faktor pribadi atau individu

Karakteristik seseorang akan mempengaruhi keputusan untuk memilih berbagai produk. Adapun aspek – aspek pribadi seperti usia, pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan sekelompok orang, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.

d) Faktor psikologi

Faktor psikologi berasal dari diri seseorang. Faktor psikologi ini terdiri atas motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan dan sikap.³⁴

2. Hasil

a. Deskripsi Subjek

Sampel Penelitian yang terdiri dari 84 Muzakki dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berikut. Dari segi jenis kelamin, responden Perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	
		Frekuensi	Presentase
1	Laki-Laki	38	45%
2	Perempuan	46	55%
Total		84	100%

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari segi usia, cukup merata, tidak ada rentang usia yang mendominasi dari responden yang menjadi sampel. Ringkasnya terlihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 3
Kriteria Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Responden	
		Frekuensi	Presentase
1	17-20 Tahun	6	7%
2	26-29 Tahun	32	39%
3	30-40 Tahun	23	27%
4	40 Tahun ke atas	23	27%
Total		84	100%

Sumber: Data primer diolah, 2023

Sedangkan dari segi pekerjaan, kelompok responden yang bekerja sebagai PNS dan Pegawai mendominasi, yaitu sebanyak 72 responden atau 86%. Sisanya adalah dari kelompok mahasiswa dan wirausaha.

³⁴ *Ibid...*, 14.

b. Uji Instrumen

1) Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai $r_{hitung} >$ dari nilai r_{tabel} . (Juliyansyah, 2011). Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk n-2 dan tingkat signifikansi 0,1. Setelah dilakukan perhitungan dengan sampel sebanyak 84 responden (n = 84 responden) didapat r_{table} (df = atau df = 84-2 = 82 (0, 1807)), sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Transparansi	0,449	0,1807	Valid
	0,604	0,1807	Valid
	0,687	0,1807	Valid
	0,609	0,1807	Valid
	0,584	0,1807	Valid
Akuntabilitas	0,458	0,1807	Valid
	0,589	0,1807	Valid
	0,676	0,1807	Valid
	0,695	0,1807	Valid
	0,612	0,1807	Valid
Kualitas Layanan	0,600	0,1807	Valid
	0,616	0,1807	Valid
	0,262	0,1807	Valid
	0,451	0,1807	Valid
	0,535	0,1807	Valid
Keputusan Menjadi Muzakki	0,404	0,1807	Valid
	0,511	0,1807	Valid
	0,553	0,1807	Valid
	0,588	0,1807	Valid
	0,546	0,1807	Valid
	0,464	0,1807	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh item pernyataan kuesioner adalah valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,1807).

2) Uji Realibilitas

Uji reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Cronbach Alpha*. Kriteria pengujian dilaksanakan dengan menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* > 0,60. Berdasarkan uji maka didapat semua variable adalah reliabel, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Realibilitas dengan metode Alpha Cronbach's

No.	Koefiens Reliabilitas (Alpha)	Keterangan
1.	0,674	Reliabel
2.	0,704	Reliabel
3.	0,615	Reliabel
4.	0,608	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2023


c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan bebas keduanya memiliki distribusi atau tidak. Pengujian normalitas data, dilaksanakan dengan dua metode yaitu pertama, dibuat histogram untuk distribusi standardized residual dan yang kedua, dibuat grafik normal probality plot pada setiap model.³⁵

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1
Uji Normalitas



Sumber: Data primer diolah, 2023

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai durbin Watson.

- a) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 78.

Table 6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,324 ^a	,105	,071	1,23164	1,381

Sumber: Data diolah (2023).

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dilihat dari nilai durbin Watson sebesar 1.381, hasil nilai durbin Watson ini masuk dalam angka D-W diantara -2 dan +2.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya satu atau lebih variabel bebas mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dapat digunakan *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factory*). Multikolinearitas pada suatu model dapat ditunjukkan jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka model tersebut dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas.

Table 8
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF (<i>Variance Inflation Factor</i>)	Keterangan
Transparansi	,881	1,135	Tidak Multikolinieritas
Akuntabilitas	,884	1,131	Tidak Multikolinieritas
Kualitas Layanan	,985	1,015	Tidak Multikolinieritas


Sumber: Data diolah (2023).

Berdasarkan tabel iv.10 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen lebih besar dari 0,1 yaitu 0,881, 0, 884 dan 0,985 dan VIF yang kurang dari 10 yaitu 1,135, 1,131, dan 1,015. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

4) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah ada ketidaksamaan varian dari residul untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah (2023).

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa titi-titik menyebar dan tidak membentuk pola. Dengan demikian pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandarized Coefficients (B)	T	Sig	Keterangan
Konstanta	16.385	4.539	0.000	
Transparansi	0.090	1.867	0.000	Berpengaruh
Akuntabilitas	0.063	2.564	0.004	Berpengaruh
Kualitas layanan	0.377	2.854	0.005	Berpengaruh

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat persamaan berikut:

$$Y = 16,385 + 0,090 X_1 + 0,063 X_2 + 0,377 X_3$$

e. Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (transparansi, akuntabilitas dan kualitas layanan) secara parsial terhadap variabel dependen (keputusan menjadi muzakki). Hal tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t_{tabel} . Kriteria pengambilan keputusan untuk uji t (uji parsial) adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada signifikansi 0,1 maka

H_0 ditolak dan H_a diterima begitu sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada signifikasi 0,1 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Table 10
Hasil Uji Parsial (T)

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Transparansi (X1)	1.867	1.663	0.000	Berpengaruh
Akuntabilitas (X2)	2.564	1.663	0.004	Berpengaruh
Kualitas layanan (X3)	2.854	1.663	0.000	Berpengaruh

Sumber: Data diolah (2023).

Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 26.0, maka dapat disimpulkan mengenai pengujian hipotesis yang telah dibuat sebagai berikut:

- a) Uji t untuk hipotesis 1 (Pengaruh Transparansi Terhadap Keputusan Menjadi Muzakki). Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,867 sedangkan t_{tabel} $df = n-k-1$ ($84-2-1 = 81$) dengan derajat bebas 81 pada α (0,1) sebesar 1,663. Dengan demikian t_{hitung} $1,867 > 1,663$ sehingga jelas H_0 ditolak dan H_1 diterima. Atau jika melihat nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,1$. Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap keputusan menjadi muzakki.
- b) Uji t untuk hipotesis 2 (pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan menjadi muzakki). Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,564 sedangkan t_{tabel} $df = n-k-1$ ($84-2-1 = 81$) dengan derajat bebas 81 pada α (0,1) sebesar 1,663. Dengan demikian t_{hitung} $2,564 > 1,663$ sehingga jelas H_0 ditolak dan H_2 diterima. Atau jika melihat nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,1$. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap keputusan menjadi muzakki.
- c) Uji t untuk hipotesis 3 (pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan menjadi muzakki). Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,854 sedangkan t_{tabel} $df = n-k-1$ ($84-2-1 = 81$) dengan derajat bebas 81 pada α (0,1) sebesar 1,663. Dengan demikian t_{hitung} $2,854 > 1,663$ sehingga jelas H_0 ditolak dan H_3 diterima. Atau jika melihat nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,1$. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas layanan mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap keputusan menjadi muzakki.

2) Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (keputusan menjadi muzakki) (Djarwanto, 1999). Adapun kriteria untuk pengambilan keputusan pada uji F adalah dengan membandingkan f_{tabel} dengan nilai f_{hitung} . Apabila nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak pada $\alpha = 10\%$ dan H_a diterima, begitu sebaliknya apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$ dengan signifikansi 0,1 maka H_0 diterima dan H_a ditolak pada $\alpha = 10\%$. Hasil uji koefisien signifikan simultan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Hasil Uji F

Model	R ₂	F	Sig	Keterangan
Regression	14.217	3.124	0.003	Berpengaruh
Residual	121.355			
Total	135.571			

Sumber: Data diolah (2023).

Berdasarkan tabel di atas setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 26.0 diperoleh f_{hitung} 3.124. sedangkan nilai f_{tabel} $df_1 = k-1$ ($3-1=2$) dan $df_2 = n-k$ ($84-3=81$) dengan derajat bebas pembilang 2 dan penyebut 81 pada α (0,1) sebesar 2,37. Dengan demikian f_{hitung} 3.124 > f_{tabel} 2,37 jadi H_0 ditolak dan H_a diterima atau jika melihat nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan menjadi muzakki di Baznas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

f. Uji Koefisiensi Determinasi

Koefisiensi determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas dan kualitas layanan. Sedangkan variabel dependen yaitu keputusan menjadi muzakki).

Tabel 12
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model	R	R square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	.324 ^a	.105	.071	1.23164

Sumber: Data diolah (2023).

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*r-square*) adalah 0,105. Hal ini dapat didefinisikan bahwa sumbangan pengaruh dari variabel independen (transparansi, akuntabilitas dan kualitas layanan) yaitu 10,5%, sedangkan sisanya 89,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa, secara parsial, Transparansi, Akuntabilitas dan Kualitas Layanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat. Ini menunjukkan bahwa tiga elemen ini penting untuk menjadi perhatian dan terus ditingkatkan oleh Lembaga Amil Zakat. Temuan lainnya adalah bahwa sumbangan pengaruh dari variabel independen (transparansi, akuntabilitas dan kualitas layanan) yaitu sebesar 10,5%, sedangkan sisanya 89,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam Penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat dipengaruhi oleh banyak faktor; sehingga perlu untuk dilakukan kajian lebih luas lagi.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Mal An, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Arif, M. Nur Rianto Al, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dahlan, Ahmad, *Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologis, Epistemologis, dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Ayat-ayat dan Hadits tentang Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama Republic Indonesia, 2016.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Bimbingan Masyarakat Islam, Fiqh Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Djuanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manosoh, Hendrik, *Good Corporate Governance*, Bandung: PT. Norlive Harisma Indonesia, 2016.
- Hasan, Ali, *Marketing Bank Syariah: Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdiah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Setiadi, Nugroho J., *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Simamora, Bilson, *Memenangkan Pasar*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulistiyowati, Wiwik, *Kualitas Layanan: Teori dan Aplikasinya*, Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018.

Jurnal

Kabib, Nur, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 01, 2021: 234.

Nofitasari, Rizka Fitria, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat”, Artikel 2020.

Rais, Isnawati, “Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. I. No. 1, 2009: 40.

Skripsi

Putri, Rizky Gita Sari, “Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Blitar”, *Skripsi*, UIN Malang, 2017: 45.

Setyowati, Ervina, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Layanan terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lazismu Kota dan Kabupaten Magelang”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022: 40.

Wawancara

Hasan, Haridi, Pimpinan Pengumpulan Dana Zakat BAZNAZ Provinsi Bangka Belitung, Wawancara di Pangkalpinang.

Internet

Laporan Akhir Masa Jabatan Baznas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2020, <https://baznasbabel.com/>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.